



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

ATASE PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA (KBRI) DILI
TIMOR-LESTE

DENGAN

INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA LUBUK PAKAM
TENTANG



PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 011-MoU/ATDIKBUD/X/2025
NOMOR : 732.A/INKES-MLP/X/2025

Dengan Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat maka Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua Puluh Delapan**, bulan **Oktober**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dili Timor Leste yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **Prof. Dr. Tasrifin Tahara, M.Sc**, Selaku Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dili Timor Leste, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kedutaan Besar Republik Indonesia, berkedudukan di Rua. Karketu Mota-Ain No. 2, Suco Motael, Sub Distrik Vera-Cruz, Dili, Timor-Leste, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Dr. Rahmad Gurusinga, S.Kep.,Ns., M.Kep**, Selaku Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, yang diangkat berdasarkan Surat Yayasan Medistra Lubuk Pakam Nomor:030/B.8/YAY-M/XI/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam, berkedudukan di Jl. Sudirman No. 38 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat menandatangani Nota Kesepahaman tentang pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam lebih lanjut, yang dapat dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk oleh masing-masing pihak. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk Kegiatan Mendukung Kompetensi Mahasiswa dalam Tri Dharma

PARAF	
Pihak I	
Pihak II	

Perguruan Tinggi sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kerja sama apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup kesepahaman yang diatur, sehingga dalam pelaksanaan kerja sama berikutnya akan diatur tersendiri dalam Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk untuk saling mendukung **PARA PIHAK** agar lebih berhasil dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan tugas masing-masing dalam mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi dan sebagai bentuk implementasi dalam mendukung kebijakan Diktisaintek Berdampak yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP



Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang pendidikan,
- b. Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi;
- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- d. Bidang lainnya yang di sepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Nota Kesepahaman yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Rincian Kerja Sama, Mekanisme Kerja Sama, Hak dan

PARAF	
Pihak I	
Pihak II	

Kewajiban **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (3) **PARA PIHAK** akan menunjuk unit/organisasi pelaksana Nota Kesepahaman dimaksud.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini di tandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6
PEMBERITAHUAN

Sehubungan untuk tindak lanjut Nota Kesepahaman ini diperlukan korespondensi dengan alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

a. **Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Dili Timor Leste**

Rua. Karketu Mota-Ain No. 2, Suco Motael, Sub Distrik Vera-Cruz, Dili, Timor-Leste

Telepon : +670 7707 1090

U.P. : Metha

E-mail : Pbi.kbridili@gmail.com

b. **Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam**

Jl. Sudirman No. 38 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang (20512)

Telepon : 081280974074

U.P. : Dr. Bd. Novita Br Ginting Munthe, SST., M.Keb

E-mail : institutkesehatan@medistra.ac.id

PARAF	
Pihak I	
Pihak II	

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang dianggap perlu yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap.

PIHAK KESATU
ATASE PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KBRI DILI TIMOR
LESTE



Prof. Dr. Tasrifin Tahara, M.Sc.

PIHAK KEDUA
REKTOR
INSTITUT KESEHATAN MEDISTRA
LUBUK PAKAM


Dr. Rahmad Gurusinga, S.Kep.,Ns., M.Kep.

Silahkan verifikasi surat ini melalui QR code berikut :



PARAF	
Pihak I	
Pihak II	